



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT LAYANAN
KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya program merdeka belajar kampus merdeka yang mewajibkan setiap mahasiswa mempunyai pengalaman belajar di luar kampus diperlukan unit kerja khusus di bidang pengkajian, pengembangan dan layanan pelaksanaan pendukung program merdeka belajar kampus merdeka;
 - b. bahwa unit kerja khusus sebagaimana pertimbangan dalam huruf a membutuhkan legalitas keberadaannya agar ada kejelasan dan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Unit Layanan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG UNIT LAYANAN KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Layanan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kependidikan yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disingkat ULKKNPK merupakan unit kerja khusus dibidang pengkajian, pengembangan, dan layanan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kependidikan (PK), Praktik Kerja Lapangan/Praktik Industri (PKL/PI), dan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP).
- (2) ULKKNPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 2

ULKKNPK mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan layanan yang meliputi:

- a. Kuliah Kerja Nyata;
- b. Praktik Kependidikan;
- c. Praktik Kerja Lapangan/Praktik Industri; dan
- d. Pengenalan Lapangan Persekolahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ULKKNPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, keuangan, kepegawaian, persuratan, dan kerumahtanggaan ULKKNPK;
- b. Perlindungan, pendokumentasian, pengembangan, pemanfaatan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada sivitas akademika dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan urusan tatausaha ULKKNPK.

BAB II TATA KERJA

Pasal 4

ULKKNPK terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pimpinan ULKKNPK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
- (2) Kepala ULKKNPK melaksanakan tugas, fungsi dan layanan.
- (3) Dalam melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala ULKKNPK dapat membentuk tim ad hoc untuk keperluan layanan yang bersangkutan.
- (4) Kepala ULKKNPK bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala ULKKNPK.

- (2) Sekretaris bertugas membantu Kepala ULKKNPK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan layanan.
- (3) Sekretaris dapat mewakili Kepala ULKKNPK dalam setiap kegiatan ULKKNPK dalam hal Kepala ULKKNPK berhalangan dan/atau atas perintah Kepala ULKKNPK.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi administrasi di ULKKNPK.
- (2) Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis bertanggung jawab kepada Kepala ULKKNPK.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menjalankan fungsi urusan keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan di ULKKNPK.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional/tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berasal dari tenaga kependidikan dan dosen yang bertugas membantu Kepala dalam pelaksanaan pengelolaan ULKKNPK.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kepala ULKKNPK memegang jabatan selama dua tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama.

Pasal 11

Dalam menjalankan fungsi akademik ULKKNPK berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik, dan dalam menjalankan fungsi urusan umum dan keuangan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 12

Tata Kerja ULKKNPK merupakan uraian tugas pokok dan fungsi dari Kepala, Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional/tenaga teknis yang ada di ULKKNPK untuk menjadi pedoman dalam mengukur kinerja yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP196503011990011001 ↴